

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor : 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr)

**Tiffany Chen**  
**19600304**

Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai ciri khas bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal yang artinya kejahatan awal berasal dari tindak pidana penipuan yang selanjutnya melakukan tindak pidana pencucian uang. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Positif dan Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan? (Studi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr).

Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor : 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada putusan nomor : 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap H.Zaenudin Als Mamiq Zen yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan, terdakwa telah memenuhi unsur dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan.

**Kata Kunci :** Pencucian Uang, Penipuan, Pemidanaan



pencucian uang. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>3</sup>

Sebuah data yang disebutkan oleh FATF (*Financial Action Task Force*) pada tanggal 22 Juni 2001 menyebut Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional karena masuk dalam daftar hitam yang dianggap sebagai Negara yang tidak kooperatif (*Non Cooperative Countries and Territories – NCCT*) dalam memberantas pencucian uang. Setelah berbagai upaya, pada Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCTs setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak tanggal 17 April 2002 saat itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>3</sup> Geno. A, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Joernal of Shariah Economics Law*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 2

<sup>4</sup> Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, *Jurnal Equality*, Vol 11 No.1 Febuari 2006, Medan, USU, 2006, Hlm 2.


Tindak pidana pencucian uang selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana, seperti penipuan sebagai salah satu *Predicate crime* yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai suatu tindak kejahatan, penipuan mempunyai tujuan untuk memiliki harta kekayaan korbannya secara melanggar hukum atau tidak sah.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Hal ini menyebabkan pelaku tindak pidana penipuan juga melakukan pencucian uang karena pelaku berusaha mengalihkan dan menyamarkan uang dari hasil kejahatan.

Berdasarkan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2019, diketahui bahwa selama tahun 2019 terdapat 50 putusan perkara yang terbukti tindak pidana pencucian. Dari data tersebut, secara umum karakteristik tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang selama tahun 2019 dengan penipuan sebagai tindak pidana yang paling dominan menjadi tindak pidana asal pencucian uang pada tahun 2019, yaitu sebanyak 11 putusan (22%) penipuan. Dengan

jumlah kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut sebesar Rp894.092.763.644.<sup>5</sup>

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui bahwa sejak periode Januari 2022 s.d. April 2022 terdapat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal yang dominan adalah Perpajakan sebesar 21,9%, Korupsi sebesar 20,4%, dan



Penipuan sebesar 17,0% sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini:<sup>6</sup>

Sebagai salah satu contoh kasus tindak pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Mamiq Zen terhadap Andry pada Daerah Pengadilan Negeri Mataram seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri No.362/Pid/Sus/2021/PN Mtr. Dalam kasus tersebut Mamiq Zen mengaku-ngaku memiliki tanah yang terletak di pulau Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah NTB yang hendak dijual dan menawarkan Andry untuk membeli tanah milik Mamiq Zen. Setelah penjelasan oleh Mamiq Zen, Andry kemudian yakin dan menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) secara bertahap. Bahwa dari tahun 2011 sampai 2013 Andry tidak dapat melaksanakan proses balik nama, Kemudian pada awal tahun 2014 Andry mendapatkan informasi bahwa tanah tersebut bukan milik

<sup>5</sup> [https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1652402602\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1652402602_.pdf) di akses pada 28 Januari 2023 pukul 20.00 wib.

<sup>6</sup> [https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1653030091\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1653030091_.pdf) di akses pada 28 Januari 2023 pukul 21.55 wib

Mamiq Zen melainkan milik PT.GWS. Melihat hal itu Korban melaporkan perbuatan terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram atas tindak pidana yang dilakukan dengan mencucikan uang dari hasil tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor : 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang tersebut diatas maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan? (Studi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr)

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan menurut hukum positif

2. Untuk mengetahui pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan (Studi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Hukum Pidana khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan-masukan dari hasil penelitian terhadap aparat penegak hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan pencucian uang.

##### **3. Manfaat bagi diri sendiri**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

##### 1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah tindak pidana pencucian uang sebenarnya bersumber dari istilah bahasa Inggris yaitu *Money Laundering* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pencucian uang, karena telah dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010, maka berubah menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pengertian pencucian uang adalah :

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Artinya, pencucian uang itu merupakan segala perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang dan juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Menurut *The American President's Commission on Organized Crime Money Laundering* adalah “proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan untuk membuatnya

---

<sup>7</sup> Halif, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal” *Jurnal Yudisial*, Vol.10 No.2. Agustus 2017, Hlm. 243

tampak sah” (*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguise that income to make it appear legitimate*)<sup>8</sup>

Definisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan di berbagai negara memang tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan. (*who ever proceed of crime*).<sup>9</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya dari hasil penjualan obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>10</sup>

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau

---

<sup>8</sup> Yudi Kristiana, 2017, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafamedia, hlm. 17

<sup>9</sup> Yenti Garnasih, 2020, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, hlm 16

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 144.

mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.<sup>11</sup>

Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan dalam melakukan tindakan oleh seseorang atau sekelompok orang pada uang haram, yaitu uang dari tindak pidana dengan menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara menyamarkan hasil dari keuntungan ilegal sehingga tidak dapat terdeteksi dan dapat digunakan.

## **2. Tahap-Tahap Pencucian Uang**

Untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, biasanya para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana pencucian

---

<sup>11</sup> Emmy Yuhassarie, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, hlm 45

<sup>12</sup> R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 21-22

uang. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap, yaitu penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*integration*).<sup>13</sup>

Berikut penjelasan dari tahap-tahap pencucian uang tersebut :

1) *Placement*

*Placement* adalah tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposit, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Pengaturan *placement* diatur dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

2) *Layering*

*Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui

---

<sup>13</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 58.

serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.<sup>14</sup>

Pengaturan *layering* diatur dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

### 3) *Integration*

*Integration* pada dasarnya adalah tahapan pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integrasi ini terjadi apabila proses *layering* berhasil. Proses *layering* hanya dapat dilakukan apabila *placement* berhasil dilakukan.<sup>15</sup> Pengaturan *integration* diatur dalam Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

### 3. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime*

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 63.

dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan.

*Follow up crime* merupakan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*). *Predicate crime* disini mengacu kepada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crimes*.<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.<sup>17</sup>

*Predicate offences* yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU bahwa hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan pencucian uang didalamnya adalah : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja,

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung, 2006, *Naskah Akademis Money Laundering*, Jakarta: MA RI, hlm 58.

<sup>17</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No.4 Desember 2019, hlm 730.

penyeludupan imigran, perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Oleh sebab itu, dalam sudut pandang *Follow up crime*, dimunculkan sebuah aksioma bahwa *no money laundering without predicate offences* (tidak ada kejahatan pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal).<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Penipuan**

Pengertian tindak pidana penipuan berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### **a. Penipuan Menurut Tata Bahasa**

“Tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian maka berarti bahwa yang

---

<sup>18</sup> Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung : Books Terrace & Library, hlm. 43

terlibat penipuan adalah kedua belah pihak yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu”.<sup>19</sup>

b. Menurut KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur - unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menggutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan.

## 2. Unsur-Unsur Penipuan

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam Bab XXV buku II Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 pasal, masing - masing pasal mempunyai nama khusus.

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 166.

Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan sebutan perbuatan orang. Bentuk pokok perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur- unsur pokok sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 2) Dengan menggunakan salah satu lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu, atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara- cara pelaku penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :
  - a. Nama Palsu, palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun demikian perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat.
  - b. Tipu Muslihat, perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari suatu orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan tapi melainkan perbuatan atau tindakan.
  - c. Martabat atau keadaan palsu, Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan

pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang dalam keadaan tersebut.

- d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.
- e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.<sup>20</sup>

### 3. Jenis-Jenis Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam buku II bab XXV KUHP yang menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan yaitu :

#### 1) Penipuan Pokok Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP, berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

---

<sup>20</sup> Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Online Universitas Galuh, Vol. 5 No.2. September 2017, hlm 212-213.

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

2) Penipuan Ringan Pasal 379 KUHP

Pasal 379 KUHP berbunyi “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

3) Penipuan pada pertanggungan atau perasuransian Pasal 381 KUHP

Pasal 381 berbunyi : “Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”

4) Penipuan dalam jual beli Pasal 383 KUHP

Pasal 383 Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli : 1e. dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli ;2e. tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat. (K.U.H.P. 35, 43, 384, 386 s, 392, 394 s, 486).

5) Hukuman tambahan dalam Pasal 395 KUHP

Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukumantambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (beroep). Sedang untuk beberapa haritindak pidana it oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukumantambahan tersebut dalam Pasal 35 no 1 – 4.<sup>21</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana

### 1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

---

<sup>21</sup> Andriansyah, *Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan*, Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Vol.2 No.1 Maret 2019, hlm. 17

### a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana<sup>22</sup>

Menurut Simon, pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>23</sup>

### b. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan”

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.23

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm 12.

diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi perbuatannya.<sup>24</sup>

Adapun tujuan pidanaan pada dasarnya adalah memberikan penderitaan bagi pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi pelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.<sup>25</sup>

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>26</sup>

Wesley Cragg menyatakan beberapa hal terkait pidanaan dalam masyarakat modern. Pertama, Pidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern.

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiarie, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 451

<sup>25</sup> Ayu Efridadewi, 2020, *Hukum Pidana*, Tanjung Pinang : Umrah Press, hlm 12.

<sup>26</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 2

Kedua, Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan.

Pengaturan pemidanaan bagi seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim (perbarengan).<sup>27</sup>

Perbarengan beberapa perbuatan (*concurus realis*) terjadi jika seseorang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya secara hukum dipandang melanggar dua atau lebih aturan pidana.<sup>28</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidana

### a. Pidana Mati

Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana sumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati ini memiliki kelemahan yang apabila dijalankan, maka tidak diberi harapan untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila penjatuhan

---

<sup>27</sup> Aruan Sakidjo & Bambang Poernamo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 169-170.

<sup>28</sup> Masad Mashum, 1989, *Hukum Pidana I*, Yogyakarta : Fakultas Syariah IAIN, hlm 122.

pidana itu terdapat kekeliruan, baik terhadap orang atau perbuatannya.<sup>29</sup>

#### **b. Pidana Penjara**

Dalam Pasal 10 KUHP pidana penjara sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.<sup>30</sup> Yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi yang melanggar peraturan tersebut.<sup>31</sup>

#### **c. Pidana kurungan**

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara terkesan sama di pemahaman masyarakat akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan jenis hukuman ini antara lain dari lamanya hukuman yang di jatuhkan, pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 117

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm 120.

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, hlm 69.

tahun empat bulan, namun dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### **d. Pidana Denda**

Pidana denda merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatifkan dengan penjara.<sup>32</sup> Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.

---

<sup>32</sup> Syaiful Bakhri, 2013, *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta : Total Media, hlm 129.

Pidana denda diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan yang lain<sup>33</sup>

#### **e. Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.<sup>34</sup>

#### **f. Perampasan Barang Tertentu**

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Ada dua macam barang yang dapat dirampas yaitu barang yang didapat karena kejahatan, dan barang yang digunakan dalam

---

<sup>33</sup> Niniek Suparni, 2002, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 50

<sup>34</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama, hlm. 151.

kejahatan (Pasal 205 ayat (3), Pasal 502 ayat (2) Pasal 519 ayat (2) dan lainnya.)<sup>35</sup>

#### **g. Pengumuman Putusan Hakim**

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Menurut Jan Remmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.<sup>36</sup>

Pengumuman putusan hakim sebagai suatu sanksi pidana berbeda dengan pemberitaan dalam surat-surat kabar. Dalam konteks pidana tambahan, pengumuman putusan hakim dibiayai terpidana dan memiliki tujuan preventif.<sup>37</sup> Putusan yang dimaksud adalah putusan akhir/vonis, bukan putusan sela/penetapan.

Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra yang memberitahukan ke masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.<sup>38</sup> Publikasi ekstra dimaksud dengan hakim bebas menentukan bagaimana putusan dilaksanakan.

### **3. Teori-Teori Pemidanaan**

---

<sup>35</sup> Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hlm.102-103

<sup>36</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 505.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 198.

<sup>38</sup> E Utrecht, 1999, *Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, hlm 341.

Ada berbagai teori pemidanaan yang dikemukakan ahli, namun berbagai tersebut dikelompokkan ke dalam tiga teori besar yang terkenal yaitu : Teori absolute disebut juga dengan teori pembalasan, Teori Relatif atau Tujuan dan Teori Gabungan.<sup>39</sup> Untuk mengetahui lebih dalam mengenai teori yang dikemukakan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Teori Pembalasan ( Teori Absolut )

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, artinya pada waktu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Namun masa datang yang bermaksud untuk memperbaiki pejahat tidak dipersoalkan.

b. Teori Relatif (*Relative-Theorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.<sup>40</sup> Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan tidak hanya untuk menakut-nakuti namun juga dimaksudkan untuk memperbaiki penjahat, menyingkirkan penjahat atau prevensi umum.

c. Teori Gabungan (*Vereenigings-Theorie*)

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 161

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dengan dua alasan menjadi dasar sekaligus menjadi tujuan penjatuhan pidana.

d. Teori Kontemporer (*Contempoary-Theorie*)

Teori kontemporer melahirkan beberapa teori pemidanaan salah satunya yakni, teori keadilan restorasi. Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

*Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.

---

<sup>41</sup> Mirza Sahputra, “*Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol 12. No.1 2022, hlm 89.

Kedudukan *Restorative Justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam berbagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, dkk., *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Online Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 4 No.2 2022. hlm. 113.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini, Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan menurut hukum positif dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk tipe penelitian hukum yang bersifat normatif ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis.<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

---

<sup>43</sup> Jonaedi Efeendi, Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Depok : Prenada Media Grup, Hlm 234

### C. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kasus dengan cara menganalisis Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/Pn Mtr, juga dengan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan.

### D. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian, selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan<sup>44</sup> Penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Putusan Pengadilan No.362/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### 2. Bahan hukum sekunder

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 41.

Bahan hukum sekunder yang paling terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>45</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi keperustakaan (*library research*) yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas. Pada studi keperustakaan peneliti harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitian.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan saran tentang masalah yang diteliti.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm 181-182.